



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 21 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PENGANGKUTAN HASIL HUTAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa retribusi tentang Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Industri Jenis Retribusi Daerah Tingkat II merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud huruf a, perlu di atur dan ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 83);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor : 04 seri : D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN PENJUALAN HASIL HUTAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN INDUSTRI.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
4. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Gunung Mas;
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Gunung Mas;
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang milik Pemerintah Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Kongsi, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dinas, Dana Pensiun, bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya;
9. Pengangkutan Penjualan Hasil Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Industri dari satu tempat ketempat lain dengan kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
10. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah baik berupa jalan umum, jembatan dan pelabuhan/dermaga atau yang disamakan dengan itu yang digunakan untuk pengangkutan;
11. Dokumen yang sah adalah Dokumen/Surat-surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
12. Retribusi Pengangkutan Penjualan Hasil Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Industri yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan fasilitas umum dan atau berdasarkan Dokumen yang sah bagi Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Industri keluar daerah ataupun ke dalam Daerah;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas umum;
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDGBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya singkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit yang terutang atau tidak seluruhnya terutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berwenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Objek Retribusi adalah setiap Pengangkutan Penjualan Hasil Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Industri yang menggunakan fasilitas Umum atau berdasarkan Dokumen yang sah;
- (2). Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Penjualan Hasil Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Industri, wajib membayar Retribusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan fasilitas umum dan atau berdasarkan Dokumen yang sah untuk Pengangkutan Penjualan Hasil Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Industri.

BAB III

PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pengangkutan Penjualan Hasil Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Industri digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa, diukur dengan menggunakan satuan Kg, Kwintal, Ton, Ekor, Biji, Butir, Buah, Lembar, Ikat, M3, batang/pohon dari Pengangkutan Penjualan Hasil Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Industri.

BAB V**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF JASA****Pasal 6**

- (1). Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan Jenis Hasil Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pertanian dan Industri;
- (2). Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana ayat (1) diatas ditetapkan adalah sebagai berikut :

No.	JENIS 1	SATUAN 2	TARIF RETRIBUSI 4
			3
A.	HASIL HUTAN		
	1. KAYU BULAT		
	a. Kelompok Meranti	M3	Rp. 15.000,-
	b. Kelompok Kayu Indah	M3	Rp. 25.000,-
	c. Kelompok Kayu Campuran	M3	Rp. 10.000,-
	d. Cerucuk	Batang	Rp. 200,-
	e. Limbah	M3	Rp. 10.000,-
	2. KAYU OLAHAN		
	a. GERGAJIAN		
	1). Kelompok Meranti	M3	Rp. 20.000,-
	2). Kelompok Kayu Indah	M3	Rp. 30.000,-
	3). Kelompok Kayu Campuran	M3	Rp. 15.000,-
	b. DOWEL KELUAR DAERAH		
	1). Kelompok Meranti	M3	Rp. 25.000,-
	2). Kelompok Kayu Indah	M3	Rp. 35.000,-
	3). Kelompok Kayu Campuran	M3	Rp. 15.000,-
	c. MOULDING		
	1). Kelompok Meranti	M3	Rp. 25.000,-
	2). Kelompok Kayu Indah	M3	Rp. 35.000,-
	3). Kelompok Kayu Rimba Campuran	M3	Rp. 15.000,-
	d. PLYWOOD		
	a. Kelompok Meranti	M3	Rp. 25.000,-
	b. Kelompok Kayu Indah	M3	Rp. 35.000,-
	c. Kelompok Rimba Campuran	M3	Rp. 15.000,-
	e. VENEER		
	a. Kelompok Kayu Meranti	M3	Rp. 25.000,-
	b. Kelompok Kayu Indah	M3	Rp. 35.000,-
	c. Kelompok Rimba Campuran	M3	Rp. 15.000,-
B.	HASIL HUTAN IKUTAN (BUKAN KAYU)		
	1. Rotan		
	- Basah	Ton	Rp. 2.500,-
	- Kering	Ton	Rp. 5.000,-
	2. Geharu		
	- Super	Kg	Rp. 25.000,-
	- Menengah (1/2 Super)	Kg	Rp. 250.000,-
	- Gubal	Kg	Rp. 25.000,-
		Kg	Rp. 5.000,-

1	2	3	4
C.	3. Getah Jelutung (Pantung) 4. Kulit Kayu/Gemor 5. Atap Sirap 6. Damar dan sejenisnya HASIL PERTANIAN 1. Beras 2. Gabah 3. Palawija 4. Sayur-sayuran 5. Rempah-rempah 6. Buah-buahan 7. Bibit Buah-buahan 8. Tanaman Hias	Kwintal Kwintal Ikat (100 Kp) Kwintal Kwintal Kwintal Kwintal Kwintal Kwintal Kwintal Kwintal Batang/pohon Rumpun/pohon	Rp. 5.000,- Rp. 2.000,- Rp. 500,- Rp. 1.000,- Rp. 100,- Rp. 75,- Rp. 150,- Rp. 200,- Rp. 250,- Rp. 150,- Rp. 50,- Rp. 50,-
D.	HASIL PETERNAKAN 1. Sapi 2. Kerbau 3. Kambing 4. Domba 5. Babi 6. Ayam 7. Itik 8. Bebek 9. Telor Ayam 10. Telor Itik 11. Kulit 12. Anak Ayam (DOC) 13. Anak Itik (DOD) 14. Burung Puyuh 15. Telur Burung Puyuh 16. Sarang Burung Walet : - Putih - Hitam (Lumut)	Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Butir Butir Lembar Ekor Ekor Ekor Butir	Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 500,- Rp. 500,- Rp. 500,- Rp. 50,- Rp. 50,- Rp. 50,- Rp. 10,- Rp. 10,- Rp. 2.000,- Rp. 20,- Rp. 20,- Rp. 10,- Rp. 5,-
E.	HASIL PERKEBUNAN 1. Crude Palm Oil (CPO) a. Yang diproduksi dalam Daerah b. Yang diproduksi Daerah diangkut melalui wilayah Gunung Mas 2. Palm Kernel Oil (PKO) a. Yang diproduksi dalam Daerah b. Yang diproduksi diluar Daerah diangkut melalui Wilayah Gunung Mas 3. Tandan Buah Segar (TBS) 4. Kernel (Inti Sawit) 5. Bungkil Kernel 6. Karet a. Lump, slab, set angin b. Sit Asap / RSS 7. Lada a. Lada Putih b. Lada Hitam c. Lada Bubuk 8. Kopi Biji 9. Coklat, Jambu Mete, Tebu, Tanaman Obat-obatan dan hasil perkebunan lainnya	Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Ton Ton Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg	Rp. 10,- Rp. 5,- Rp. 10,- Rp. 5,- Rp. 2,- Rp. 5,- Rp. 2,5,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 15,- Rp. 10,- Rp. 100,- Rp. 5,- Rp. 5,-

1	2	3	4
	10. Benih Tanaman Perkebunan a. Benih Kelapa b. Benih Kelapa Sawit c. Benih Karet d. Benih Kopi e. Benih Tanaman Perkebunan lainnya (Coklat, Tanaman obat-obatan)	Biji Kecambah Biji Biji Biji	Rp. 2,- Rp. 2,- Rp. 1,- Rp. 1,- Rp. 1,-
	11. Bibit Tanaman Perkebunan a. Bibit Kelapa b. Bibit Kelapa Sawit c. Bibit Karet d. Bibit Kopi e. Bibit Tanaman Perkebunan lainnya (Coklat, Tanaman obat-obatan)	Batang Batang Batang Batang Batang	Rp. 5,- Rp. 10,- Rp. 5,- Rp. 5,- Rp. 2,5,-
F.	HASIL PERIKANAN Antar Daerah/Pulau		
	a. Ikan Segar	Kwintal	Rp. 7.500,-
	1. Tenggiri	Kwintal	Rp. 7.500,-
	2. Bawal Laut	Kwintal	Rp. 7.500,-
	3. Kuro/Senangin	Kwintal	Rp. 7.500,-
	4. Kakap/sejenisnya	Kwintal	Rp. 7.500,-
	5. Tongkol	Kwintal	Rp. 7.500,-
	6. Gabus dan sejenisnya	Kwintal	Rp. 7.500,-
	7. Bawal dan sejenisnya	Kwintal	Rp. 7.500,-
	8. Ikan lainnya	Kwintal	Rp. 5.000,-
	b. Ikan Hidup	Kwintal	Rp. 15.000,-
	1. Betutu		
	c. Ikan Olahan	Kwintal	Rp. 10.000,-
	1. Kuro/sejenisnya	Kwintal	Rp. 10.000,-
	2. Kakap dan sejenisnya	Kwintal	Rp. 10.000,-
	3. Gabus dan sejenisnya	Kwintal	Rp. 10.000,-
	4. Tapah	Kwintal	Rp. 10.000,-
	5. Baung	Kwintal	Rp. 10.000,-
	6. Ubur-ubur	Kwintal	Rp. 20.000,-
	7. Rajungan dan sejenisnya	Kwintal	Rp. 20.000,-
	8. Ikan lainnya	Kwintal	Rp. 7.500,-
	d. Non Ikan Hidup	Kwintal	Rp. 10.000,-
	1. Kura, Penyu, dan sejenisnya		
	e. Ikan Hias	Ekor	Rp. 100,-
	1. Botia	Ekor	Rp. 100,-
	2. Cupang	Ekor	Rp. 50,-
	3. Ikan Hias lainnya		
	Komoditas Eksport		
	a. Olahan		
	1. Udang Windu	Kwintal	Rp. 20.000,-
	2. Udang Putuh	Kwintal	Rp. 20.000,-
	3. Udang Gelah	Kwintal	Rp. 20.000,-
	4. Udang lainnya	Kwintal	Rp. 7.500,-
	b. ikan	Kwintal	Rp. 15.000,-
	c. Hasil Perikanan lainnya	Kwintal	Rp. 10.000,-
G.	HASIL INDUSTRI		
	1. Minyak Goreng dari Kelapa	Kwintal	Rp. 3.000,-
	2. Kopi Bubuk	Kg	Rp. 50,-
	3. Kopra	Kwintal	Rp. 2.500,-
	4. Serat Sabut Kelapa	Kwintal	Rp. 1.500,-
	5. Roti	Kg	Rp. 5,-

1	2	3	4
6. Tepung Tepekka	Kwintal	Rp. 250,-	
7. Tepung Geprek	Kwintal	Rp. 250,-	
8. Tahu/Tempe	Kg	Rp. 10,-	
9. Kentupuk Belida/Tenggiri/Lidang	Kg	Rp. 25,-	
10. Kentupuk Iainnya	M2	Rp. 3.000,-	
11. Dauh Pintu/Jendela dan K. Ulin	M2	Rp. 2.000,-	
12. Dauh Pintu/Jendela dan K. Iainnya	M2	Rp. 2.000,-	
13. Rotan/Lampt	M2	Rp. 250,-	
14. Tas Rotan ukuran besar	M2	Rp. 150,-	
15. Tas Rotan ukuran sedang	M2	Rp. 100,-	
16. Tas Rotan ukuran kecil	Kg	Rp. 50,-	
17. Rambat	Kg	Rp. 25,-	
18. Karung Purun	Buah	Rp. 50,-	
19. Tilak Purun	Buah	Rp. 50,-	
20. Beskap Purun	M2	Rp. 25,-	
21. Kerajinan Geth Nyatu Puruh	Kg	Rp. 100,-	
22. Kerajinan Geth Nyatu Weweh	Kg	Rp. 75,-	
23. Gula Aren	Kg	Rp. 25,-	
24. Gula Semut	Kg	Rp. 15,-	
25. Minuman Segar	Kg	Rp. 125,-	
26. Kosoan dari jantung kayu Iainnya	M3	Rp. 8.000,-	
27. Kosoan dari jantung kayu Iainnya	M3	Rp. 5.000,-	
28. Kruji/mesa dari bahan kerapatan	Set	Rp. 5.000,-	
29. Hissan Kecubung Lidang	Buah	Rp. 7.500,-	
30. Meja dengan nam kruji dari kayu	Set	Rp. 25.000,-	
31. Meja dengan empat piitu	Buah	Rp. 7.500,-	
32. Lemari kayu empat piitu	Buah	Rp. 5.000,-	
33. Lemari kayu tiga piitu	Buah	Rp. 20.000,-	
34. Lemari kayu dua piitu	Buah	Rp. 15.000,-	
35. Lemari kayu satu piitu	Buah	Rp. 10.000,-	
36. Lemari kayu dari bahan kayu ukuran	Buah	Rp. 10.000,-	
37. Lemari kayu dari bahan kayu ukuran	Buah	Rp. 7.500,-	
38. Lemari kayu dari bahan kayu ukuran	Buah	Rp. 7.500,-	
39. Hissan Kecubung Bung	Buah	Rp. 5.000,-	
40. Hissan Kecubung Kupu-kupu	Buah	Rp. 5.000,-	
41. Hissan Kecubung Lidang	Buah	Rp. 7.500,-	
42. Kecubung Patah	Buah	Rp. 10.000,-	
43. Kecubung Patah Berlian	Buah	Rp. 2.000,-	
44. Kecubung Bandal Lontan	Buah	Rp. 500,-	
45. Kecubung Binti	Buah	Rp. 1.000,-	
46. Kecubung Air Danau	Buah	Rp. 500,-	
47. Kecubung Putih	Buah	Rp. 500,-	
48. Kecubung Ungu	Buah	Rp. 15.000,-	
49. Rantangan dari kayu ukuran No. 1	Buah	Rp. 10.000,-	
50. Rantangan dari kayu ukuran No. 2	Buah	Rp. 10.000,-	
51. Rantangan dari kayu ukuran No. 3	Buah	Rp. 7.500,-	
52. Kursi meja kombinasi kayu dan rotan	Set	Rp. 15.000,-	
53. Kursi meja kombinasi kayu dan rotan	Set	Rp. 10.000,-	
54. Perahu/kapal dari kayu Iainnya	Kwintal	Rp. 3.500,-	
55. Perahu/kapal dari kayu Iainnya	Kwintal	Rp. 3.500,-	
56. Hand Rotan (core)	Kwintal	Rp. 500,-	
57. Kuit Rotan	Kwintal	Rp. 1.000,-	

1	2	3	4
	58. Teralis Besi 59. Teralis untuk Pagar 60. Spring Bed - I - II - III	M2 M2 M2 M2 M2	Rp. 500,- Rp. 1.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,-

- (3). Bagi areal produksi/perkebunan yang berada di antara Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan Kabupaten lain ditentukan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan perjanjian kerja sama.

BAB VI

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terhutang dipungut di tempat pelayanan Retribusi Di Wilayah Kabupaten Gunung Mas.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 8

Masa retribusi adalah jangka waktu yang tertentu pada setiap kali jalan pada fasilitas umum atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 9

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

SYARAT PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1). Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPORD;
- (2). SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3). Bentuk, dan isi tata cara pengisian serta penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (1). Pengeluaran Surat Teguran/Pengingatan/Gurat dalam yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) pembayarannya;
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Teguran/Pengingatan/Surat dalam sejenis, Wajib Retribusi harus membuat Retribusi yang tertunda;
- (3). Surat Teguran/Pengingatan/Gurat dalam yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) pada ketika wajib Retribusi belum dibayarkan, maka surat pengingatan akan diberikan kembali.

Pasal 14

TATA CARA PENAGIHAN

BAB XII

- (1). Pembayarannya yang bertutung harus dilunasi sekarang;
- (2). Retribusi yang bertutung dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diberitahuan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (3). Tata cara pembayaran, penyebutan, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

TATA CARA PEMBAYARAN

BAB XI

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat dilakukan;
- (2). Retribusi diluput dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

TATA CARA PUNGUTAN

BAB X

- (1). Berdasarkan SPQRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diterapkan Retribusi bertutung dengan menetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2). Bentuk, isi serta tata cara penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana peda ayat (1) diterapkan oleh Bupati atau Pj bupati yang ditunjuk.

Pasal 11

PENETAPAN RETRIBUSI

BAB IX

BAB XIII**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 16**

- (1). Bupati berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
- (2). Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3). Tata cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV**MASA SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 16**

- (1). Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2). Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (3). Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV**KETENTUAN PIDANA****Pasal 17**

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya seperti dalam Pasal 2 Ayat (2) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

(4). Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberikan dlmulaunya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai

g. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengintimidasi langsung ke Pengadilan Negara, lhusus bagi Penyidik Pegawai Negara Slip mewajibkan Penyidik Kepolisian

e. Pemeriksaan Surat;

f. Pemeriksaan Sabot;

d. Penyitaan Benda;

c. Penggeledahan Rumah/tempat-tempat tertutup;

b. Memasuki Rumah;

a. Pemeriksaan Terangka;

tidakkan tertangkap;

(3). Pefabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap

i. Mengadakan undakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

h. Menghentikan penyidikan dan lhusus bagi Penyidik Pegawai Negara Slip Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, merupakannya tidak selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Indonesia, bantuan tidak terdapat cukup bukti atau perswita tersebut bukan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

g. Mengadakan sesearah ahli yang dipertahankan dalam hubungananya dengan pemerkosaan perkarai;

f. Mengambil saksi jari dan memotret sesearah transaksi atau sakai;

e. Mengambil sidik jari dan memotret sesearah transaksi atau benda;

d. Melakukan pemeriksaan, penyitaan surat atau benda;

c. Memerintahkan berhenti sesearah transaksi dari perbuatanya dan memeriksa bantuan pengenal diri transaksi;

b. Melakukan undakan pertama pada saat itu ditimpak kejadian;

a. Menerim Laporan atau pengaduan dari sesearah tentang adanya undakan

berwenang;

(2). Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1)

dalam Peraturan Deerah ini;

melakukan penyidikan atas pelanggaran tidak pidana sebagaimana dimaksud meliputi Peraturan Deerah ini dibentuk wewenang lhusus dalam tanggung jawabnya

Pegawai Negara Slip (PPNS) berentu yang tingkat tanggung jawabnya

(1). Sebalik Pefabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pefabat Penyidik

BAB XVII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai hal yang sama sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.



Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 9 Februari 2004


BUPATI GUNUNG MAS,

J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 12 Februari 2004

**PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191



LEMBARAN DAERAH KEBUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2004 NOMOR 21 SERI C